



KANTOR NOTARIS
WORD TRILASSIWI, S.H, M.Kn

KANTOR :

Perumahan Pesona Alam No. 2,
Jl. Embarkasi Haji, Gagak Sipat, Ngemplak, Boyolali.
Phone : 085229472005 - 087783522005
Email : woro_trilassiwi@yahoo.co.id

TURUNAN - SALINAN

GROSSE

AKTE

Nomor : 157

Tanggal : 09 September 2014

LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN

"RUMAH BELAJAR-HOUSE OF KNOWLEDGE"

TUAN YOHANES HANDEKO

Surat Keputusan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Tanggal : 27 Januari 2010
Nomor : AHU-0369.AH.02.01.TAHUN 2010

AKTA PENDIRIAN

LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN

"RUMAH BELAJAR HOUSE OF KNOWLEDGE"

NOMOR : 157

-- Pada hari ini Selasa, tanggal 09-09-2014
(Sembilan September duaribu empatbelas). -----

--Pukul 11.00 WIB (sebelas Waktu Indonesia Bagian
Barat). -----

-- Berhadapan dengan saya, **WORO TRILASSIWI**, -----
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris --
di Boyolali, dengan dihadiri oleh saksi-saksi ---
yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada --
bagian akhir akta ini : -----

Tuan YOHANES HANDOKO, Dosen, Warga Negara ----
Indonesia, lahir di Surakarta, tanggal -----
15-09-1973 (limabelas September seribu -----
sembilanratus tujuh puluh tiga), bertempat ----
tinggal di Sumber, Rukun Tetangga 002, Rukun ---
Warga 013, Kelurahan Sumber, Kecamatan -----
Banjarsari, Kota Surakarta, pemegang Kartu ----
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan --
3372051509730050. -----

-- Saat ini berada di Boyolali. -----

--Penghadap dikenal oleh saya, Notaris, -----

--Penghadap bertindak untuk diri sendiri dan
dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas
untuk selanjutnya disebut "Pendiri", dengan dalam
akta ini menerangkan, bahwa Penghadap hendak
mendirikan suatu Badan Usaha berbentuk Lembaga
Pendidikan dan Pelatihan, dengan ketentuan dan
Anggaran Dasar sebagai berikut : -----





PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU

Jl. Jenderal Sudirman No. 2 Telp. (0271) 653693 / (0271) 642020
Psw. 528, 422 & 464 Fax. (0271) 653693 Surakarta 57111

**LEMBAGA PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN NON FORMAL**

Nomor : 420 / 0142 / B-12 / PNF / VII / 2016

Identitas Lembaga Pendidikan

Nama Lembaga : **LKP RUMAH BELAJAR HOUSE
OF KNOWLEDGE**

Nomor Induk Lembaga : -

Alamat Lembaga : **Jl. Pajajaran No. 6B,
Sumber, RT 001 RW 013
Kelurahan Sumber
Kecamatan Banjarsari
Kota Surakarta**

Didirikan : **22 Nopember 2002**

Program Pendidikan : **BAHASA INGGRIS**

Nama Penanggung Jawab Lembaga

Pemilik/Penyelenggara : **LKP RUMAH BELAJAR HOUSE
OF KNOWLEDGE**

Nama Pemilik/Penyelenggara : **YOHANES HANDOKO**

Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal ini berlaku mulai 27 Juli 2016 sampai dengan 27 Juli 2018 dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan.

Dikeluarkan di SURAKARTA
pada tanggal 27 Juli 2016

a.n. WALIKOTA SURAKARTA

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PERIZINAN TERPADU KOTA SURAKARTA



Drs. TOTO AMANTO, MM.

Pembina Utama Muda
NIP. 19610811 198812 1 001





KEPUTUSAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR : 420 / 0142 / B-12 / SK-PNF / VII / 2016

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN NON FORMAL**

WALIKOTA SURAKARTA,

- Membaca :**
1. Surat Permohonan dari YOHANES HANDOKO atas nama LKP RUMAH BELAJAR HOUSE OF KNOWLEDGE tanggal 27 Juni 2016, Nomor Pendaftaran 420/132/B-12/VI/2016, Perihal Pemohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal;
 2. Rekomendasi Tim Teknis Perizinan di Bidang Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Non Formal Kota Surakarta Nomor 068.4/3027.1/PNF/2016 pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016.
- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pengawasan kepada masyarakat, sehubungan dengan semakin berkembangnya kegiatan penyelenggara pendidikan formal dan non formal di wilayah Kota Surakarta, harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan hasil peninjauan lapangan dimaksud dan hasil Rapat Tim Teknis Perizinan, maka tidak keberatan untuk diterbitkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara